



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 300, 2012

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/Permentan/PD.400/3/2012**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi;

b. bahwa dalam pelaksanaannya Kredit Usaha Pembibitan Sapi belum mencapai sasaran dan optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi, dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/ 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/ 2006 tentang Sistim Perbibitan Ternak Nasional;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/8/ 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (*Good Breeding Practices*);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/8/ 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik (*Good Breeding Practices*);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi, juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.05/2011 (Berita

Negara Tahun 2011 Nomor 906);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 434);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit Ternak (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret
2012

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret
2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN